



**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA**

DENGAN

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Nomor: 736/UKS-FP/C.06/16

Nomor: 880/FTP-UGM/HK/2016

Pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas (15-08-2016) bertempat di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Ir. Julia Hutauruk, M.Si : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan alamat di Jalan Setia Budi No 479F Tanjung Sari Medan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Prof Dr. Ir. Lilik Sutiarmo, M.Eng : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan alamat di Jalan Flora No.1 Bulaksumur Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan, dan kebersamaan mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, kedua pihak setuju untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

1. Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam Bidang Ilmu Teknologi Hasil Pertanian.
2. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam Bidang Ilmu Teknologi Hasil Pertanian.

BAB I LANDASAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini menunjang program pengembangan dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada.

Pasal 2

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan kedua pihak dan bermanfaat dalam pengembangan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dalam kegiatan pendidikan akademik yang meliputi kegiatan magang dan studi banding, serta penelitian bagi para mahasiswa dan staf akademik.

BAB II TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa bersama staf akademik di lingkungan PIHAK PERTAMA untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan, pengajaran dan penelitian pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. Di samping itu, kerjasama juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa bersama staf akademik di lingkungan PIHAK KEDUA untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan, pengajaran dan penelitian pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.

suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK KEDUA**.

3. Dalam hal magang dan studi banding, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang hasil magang/hasil kunjungan yang telah dilakukan.
4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan dan penelitian yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama kedua pihak dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana prasarana **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA:

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan magang, studi banding dan penelitian dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal magang dan studi banding, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil magang/hasil kunjungan yang telah dilakukan.
4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan dan penelitian yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama kedua pihak dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana prasarana **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII FORCE MAJUERE

Pasal 8

1. Kedua pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam menunaikan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kekuasaan kedua pihak yang ditanggung oleh pihak yang bersangkutan.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas (15-08-2016) sampai dengan tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (15-08-2021) dan dapat diperpanjang diubah atau diakhiri, berdasarkan persetujuan kedua pihak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh kedua pihak atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB V FASILITAS

Pasal 6

1. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama ini disediakan oleh **PIHAK KEDUA** selama mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan pendidikan akademik, magang dan studi banding serta penelitian bagi para mahasiswa dan staf edukatif **PIHAK PERTAMA** pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama juga disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** selama mahasiswa **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan pendidikan akademik, magang dan studi banding serta penelitian bagi para mahasiswa dan staf edukatif **PIHAK KEDUA** pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PIHAK PERTAMA:

1. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur buku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.
2. Atas dasar pertimbangan akses sama rata, **PIHAK PERTAMA** berhak memonitormu pelaksanaan kegiatan magang, studi banding dan penelitian dalam


2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, berdasarkan kesiapan kondisi, kedua pihak dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh kedua pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk kedua pihak.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO
THOMAS SUMATERA UTARA**



Ir. Julia Hutaeruk M.Si
Dekan

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



METERAI
TEMPEL
DESKRIPSI 597890
6000
UNIVERSITAS
GADJAH MADA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. Ir. Lilik Sutiarso, M.Eng
Dekan